



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : I KOMANG SUARDIKA ;
- 2 Tempat lahir : Buleleng ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Agustus 1986 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;
- 7 Agama : Hindu ;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polsek Karangasem sejak tanggal 14 Mei 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
- 4 Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 51/Pid.Pid/2015/PN.Amp. tanggal 27 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Pid/2015/PN.Amp., tanggal 27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **I KOMANG SUARDIKA** terbukti melakukan tindak pidana *dengan sengaja membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*” sebagaimana tersebut dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG SUARDIKA** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) **Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 3052 SI (buka DK aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar STNK Spm Honda GL Mega Pro DK 7058 QJ Atas nama SRI MULYASARI alamat jalan Batubelig No. 3 Vila Diuma, Kerobokan Kuta Bali ;

Dikembalikan kepada saksi **DEDIK HENDRIYANTO** ;

- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih pink DK 2949 IQ ;
- Satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 2949 IQ atas nama NI KADEK PINAYANTI alamat jalan Palapa XIV Sarden No. 3 Sesetan Denpasar Selatan.
- Satu buah anak kunci.

Dikembalikan kepada terdakwa **IWAN PRIYANTO**

- Satu buah HP polytron warna hitam nomor sim card 085645100078
- Satu buah HP Nokia warna putih biru hitam sim card 085857316849
- Satu buah plat sepeda motor DK 7058 IQ yang robek dan terlipat
- Satu buah korek api gas warna putih orange
- Dua buah parang dengan pegangan kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, bahwa terdakwa sudah melaksanakan perdamaian, bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I KOMANG SUARDIKA pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015

sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; dengan sengaja membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menemui saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO (penuntutan perkara terpisah) di tempat kerja saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO dan ditawarkan sepeda motor GL Mega Pro dengan harga Rp 4.500.000,- karena harganya murah dan terdakwa butuh sepeda motor maka terdakwa setuju akan membeli motor tersebut dengan harga Rp 4.100.000,- ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 05.30 wita saat terdakwa I KOMANG SUARDIKA baru bangun dan terdakwa melihat ada SMS masuk di HP Nokia warna putih dengan SIM Card 085 857 316 849 dari saksi IWAN PRIYANTO (penuntutan berkas perkara terpisah) yang tersimpan di HP saksi atas nama IWAN dengan isi SMS “Mang motornya sudah ada di rumahmu” dan setelah terdakwa membaca SMS dari IWAN lalu terdakwa melihat di garase sudah ada sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu namun tidak ada plat atau nomor polisinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO (penuntutan perkara terpisah) lalu terdakwa bertanya kepada saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO tentang surat-surat dan kunci serta plat nomor polisinya namun saksi BUDI DWI SANTOSO mengatakan bahwa surat-surat dan kunci serta plat nomor sepeda motor Honda GL Mega Pro tersebut tidak ada, selanjutnya sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu tanpa nomor polisi yang tidak ada surat-suratnya tersebut ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dan oleh terdakwa ditawar dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) padahal motor tersebut tidak ada surat-suratnya seperti STNK dan BPKB ;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO memasang plat nomor pada sepeda motor padahal terdakwa tidak mengetahui nomor plat sebenarnya dari sepeda motor itu, kemudian terdakwa memasang plat nomor nomor polisi palsu / asal-asalan dengan nomor DK 3052 SI tanpa disertai dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB dengan menggunakan parang pada bagian depan sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa diberitahu oleh saksi IWAN PRIYANTO bahwa dia ada masalah dan sepeda motor tersebut bermasalah dan karena sepeda motor tersebut bermasalah maka selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke semak-semak dekat rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang atau polisi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1)

KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 DIDIK HENDRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah berupa sebuah sepeda motor merk Honda jenis GL Mega Pro DK 7058 OJ warna hitam abu-abu STNK an. SRI MULYASARI milik saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut baru saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira puku 06.00 wita;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kondisi rumah kost yang saksi tempati dalam keadaan sepi. Rumah kost tersebut dikelilingi tembok setinggi 1,5 meter dan hanya memiliki 1 (satu) pintu gerbang dan pintu gerbang pada malam hari tanggal 2 Mei 2015 dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada barang lain yang rusak maupun dirusak dalam peristiwa hilangnya barang saksi dimaksud, namun saksi perkiraan sepeda motor saksi dicuri dengan menggunakan kunci paslu karena sepeda motor saksi lubang kuncinya dalam keadaan tertutup dan hanya dapat dibuka dengan mempergunakan kunci yang saksi pegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hilangnya sepeda motor milik saksi, saksi mencurigai BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRIYANTO;
- Bahwa saksi mencurigai karena BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRIYANTO pernah bekerja bersama-sama dengan saksi di bengkel las dan pernah tinggal bersama-sama di rumah kost milik NI WAYAN REMPEG;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015, saksi berinisiatif untuk mencari BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRIYANTO lalu saksi bersama dengan POHAN YOSTAMA dan anggota Polsek Karangasem menuju ke daerah Butus. Sekira pukul 16.00 wita saksi menemukan BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRIYANTO lalu saksi diajak mampir ke mess dan setelah itu anggota Polsek Karangasem bertanya kepada IWAN PRIYANTO dan IWAN PRIYANTO mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor merk Honda GL Mega Pro DK 7058 OJ dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada I KOMANG SUARDIKA seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendengar maupun melihat saat BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRYANTO bersama-sama mengambil sepeda motor saksi pada hari Sabtu 2 Mei 2015 sekira pukul 24.00 wita di rumah kost yang saksi tempati karena pada saat itu saksi sudah tertidur lelap sejak pukul 22.00 wita bersama dengan POHAN YOSTAMA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 IKADEK SUDIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 01.00 wita, saksi melihat sepeda motor Honda GL Mega Pro DK 7058 OJ yang telah diambil oleh BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRIYANTO tersebut dibawa ke rumah saksi dan ditaruh di garase sepeda motor di depan rumah saksi di Banjar Dinas Butus, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
- Maksud dari BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRIYANTO menaruh sepeda motor Honda GL Mega Pro DK 7058 OJ adalah untuk diberikan kepada adik saksi yang bernama I KOMANG SUARDIKA, karena pada saat itu BUDI DWI SANTOSO mengatakan kepada saksi “ Dek, ini motor untuk KOMANG (I KOMANG SUARDIKA)” kemudian saksi mengatakan ”Ya, taruh saja disana, tidak mampir dulu mas?” kemudian dijawab IWAN PRIYANTO “Ya sudah dek, ini sudah malam”;
- Bahwa saat tersebut saksi juga melihat BUDI DWI SANTOSO berdiri sedangkan IWAN PRIYANTO duduk diatas sepeda motor Honda Vario tapi saksi tidak tahu nomor Polisinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

dan tidak keberatan;

3 BUDI DWI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi ambil adalah sebuah sepeda motor Honda GL Mega Pro DK 7058 OJ warna hitam abu-abu STNK an. SRI MULYASARI milik DIDIK HENDRIYANTO;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik DIDIK HENDRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 24.00 wita bertempat di sebuah rumah kost-kostan yang dihuni oleh DIDIK HENDRIYANTO di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Galiran Kaler, Kel. Subagan, Kec./Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik DIDIK HENDRIYANTO bersama dengan IWAN PRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada DIDIK HENDRIYANTO saat mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa IWAN PRIYANTO berperan merencanakan untuk mengambil sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ milik DIDIK HENDRIYANTO sedangkan saksi berperan mengambil sepeda motor tsb;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita, IWAN PRIYANTO bertanya kembali kepada saksi apakah jadi akan mengambil/mencuri sepeda motor milik DIDIK HENDRIYANTO lalu saksi menyarankan kepada IWAN PRIYANTO agar memikirkan kembali resikonya jika mencuri sepeda motor namun IWAN PRIYANTO tetap pada keputusannya dan akhirnya saksi ikut dengan rencana IWAN PRIYANTO tersebut untuk mencuri sepeda motor milik DIDIK HENDRIYANTO.
- Bahwa benar pada pukul 19.00 ita berangkat dari mess Br. Dinas Butus, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem bersama dengan IWAN PRIYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pin DK 2949 IQ dimana saksi mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN PRIYANTO. Setelah itu saksi mengendarai sepeda motor tersebut ke Pantai Jasri untuk duduk-duduk kemudian pukul 20.00 wita saksi berangkat ke Candidasa hingga sekitar pukul 23.30 wita lalu sekitar pk. 24.00 wita saksi ke rumah kost DIDIK HENDRIYANTO di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Galiran Kaler, Kel. Subagan, Kec. dan Kab. Karangasem tepatnya di belakang SDN 3 Subagan. Sesampainya saksi di depan rumah kost DIDIK HENDRIYANTO, saksi turun dari sepeda motor sedangkan IWAN PRIYANTO menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah kost, kemudian saksi masuk ke dalam rumah kost melalui pintu pagar rumah kost yang dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat dari luar ke dalam kamar kost yang dihuni oleh DIDIK HENDRIYANTO lalu saksi melihat DIDIK HENDRIYANTO sudah tertidur namun TV dalam keadaan menyala, kemudian saksi mengecek sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ milik DIDIK HENDRIYANTO yang mana sepeda motor tersebut stangnya tidak terkunci namun lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup dimana sepeda motor tersebut diparkir di depan kamar mandi kepalanya menghadap ke barat, kemudian saksi mencari kabel kontak di belakang lampu depan, setelah saksi temukan, saksi menarik soket kabel kontak dan kabel mesin dengan kedua tangan saksi hingga kabel tersebut terpisah. Lalu saksi membakar 2 (dua) buah kabel dari arah mesin dengan mempergunakan korek api gas warna putih orange hingga kabel tersebut terkelupas lalu saksi sambungkan 2 (dua) buah kabel tersebut dengan cara memelintirnya hingga menyatu, setelah kabel tersebut menyatu saksi menggeser bagian belakang sepeda motor tersebut lalu saksi dorong keluar kost. Sesampainya diluar kost saksi hidupkan dengan stater tangan hingga sepeda motor tersebut menyala, lalu saksi berkata kepada IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO bahwa saksi berangkat duluan dan saksi tunggu di mess di Br. Dinas Butus, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem. Setelah itu saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ sedangkan IWAN PRIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah muda DK 2949 IQ berangkat belakangan. Kemudian sesampainya di Jl. Jendral Sudirman Amlapura tepatnya di dekat Indomaret Subagan, sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ tiba-tiba mati. Kemudian IWAN PRIYANTO mendorong Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ dengan kakinya sambil tetap mengendarai sepeda motor Honda Vario merah muda DK 2949 IQ lalu sesampainya di sekitar Jl. Veteran saksi dan IWAN PRIYANTO berhenti di sebuah bengkel yang tidak ada orangnya, disana saksi bersama-sama dengan IWAN PRIYANTO memperbaiki sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ dengan cara kembali membakar kabel kontak dengan korek api gas warna putih orange yang saksi pergunakan tadi lalu saksi memperbaiki sambungan kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat hidup kembali. Kemudian pada pkl. 01.30 wita, saksi tiba di mess saksi lalu saksi memasukkan sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ ke dalam kamar mess kemudian pintu mess saksi tutup sedangkan IWAN PRIYANTO berada di luar kamar. Lalu di dalam kamar saksi membuka plat nomor kendaraan bagian belakang Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ dengan menggunakan alat berupa parang, kemudian plat nomor kendaraan tersebut saksi buang di belakang mess, setelah itu saksi beristirahat sebentar di dalam mess kemudian IWAN PRIYANTO mengajak saksi untuk menaruh Honda GL Mega Pro tersebut di rumah I KOMANG SUARDIKA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Dinas Butus, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem yang jaraknya 1 (satu) km dari mess yang saksi tempati lalu saksi dan IWAN PRIYANTO berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Hond GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 7058 OJ sedangkan IWAN PRIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 2949 IQ. Lalu sesampainya di rumah I KOMANG SUARDIKA, saksi memarkirkan sepeda motor Honda GL Mega Pro Dk 7058 OJ di garasi rumah I KOMANG SUARDIKA. Lalu saksi bertemu dengan kakak I KOMANG SUARDIKA yang bernama I KADEK SUDIARTA. Kemudian I KADEK SUDIARTA bertanya kepada IWAN PRIYANTO mengenai sepeda motor yang parkir di garasi rumahnya lalu dijawab oleh IWAN PRIYANTO bahwa sepeda motor tersebut berikan saja kepada I KOMANG SUARDIKA kemudian I KADEK SUDIARTA diam saja lalu saksi dan IWAN PRIYANTO meninggalkan rumah I KADEK SUDIARTA menuju mess saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 2949 IQ dimana saksi yang mengendarai dengan membonceng IWAN PRIYANTO. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 05.30 wita saksi dicari oleh I KOMANG SUARDIKA ke mess saksi untuk menanyakan STNK Honda GL Mega Pro DK 7058 OJ yang diparkir dirumahnya lalu saksi jawab tidak ada lalu IWAN PRIYANTO menyuruh I KOMANG SUARDIKA untuk mengganti plat Nomor kendaraan Honda GL Mega Pro tersebut agar tidak ketahuan. Lalu disanggupi oleh I KOMANG SUARDIKA

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

- 4 IWAN PRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 01.00 wita, saksi melihat sepeda motor Honda GL Mega Pro DK 7058 OJ yang telah diambil oleh BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRIYANTO tersebut dibawa ke rumah saksi dan ditaruh di garase sepeda motor di depan rumah saksi di Banjar Dinas Butus, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
- Maksud dari BUDI DWI SANTOSO dan IWAN PRIYANTO menaruh sepeda motor Honda GL Mega Pro DK 7058 OJ adalah untuk diberikan kepada adik saksi yang bernama I KOMANG SUARDIKA, karena pada saat itu BUDI DWI SANTOSO mengatakan kepada saksi “ Dek, ini motor untuk KOMANG (I KOMANG SUARDIKA)” kemudian saksi mengatakan ”Ya, taruh saja disana, tidak mampir dulu mas?” kemudian dijawab IWAN PRIYANTO “Ya sudah dek, ini sudah malam”;
- Bahwa saat tersebut saksi juga melihat BUDI DWI SANTOSO berdiri sedangkan IWAN PRIYANTO duduk diatas sepeda motor Honda Vario tapi saksi tidak tahu nomor Polisinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KOMANG SUARDIKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menemui saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO di tempat kerja saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO dan ditawarkan sepeda motor GL Mega Pro dengan harga Rp 4.500.000,- karena harganya murah dan terdakwa butuh sepeda motor maka terdakwa setuju akan membeli motor tersebut dengan harga Rp 4.100.000,-
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 05.30 wita saat terdakwa baru bangun dan terdakwa melihat ada SMS masuk di HP Nokia warna putih dengan SIM Card 085 857 316 849 dari saksi IWAN PRIYANTO yang tersimpan di HP saksi atas nama IWAN dengan isi SMS "Mang motornya sudah ada di rumahmu" dan setelah terdakwa membaca SMS dari IWAN lalu terdakwa melihat di garase sudah ada sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu namun tidak ada plat atau nomor polisinya.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO lalu terdakwa bertanya kepada saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO tentang surat-surat dan kunci serta plat nomor polisinya namun saksi BUDI DWI SANTOSO mengatakan bahwa surat-surat dan kunci serta plat nomor sepeda motor Honda GL Mega Pro tersebut tidak ada, selanjutnya sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu tanpa nomor polisi yang tidak ada surat-suratnya tersebut ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dan oleh terdakwa ditawarkan dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) padahal motor tersebut tidak ada surat-suratnya seperti STNK dan BPKB
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO memasang plat nomor pada sepeda motor padahal terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nomor plat sebenarnya dari sepeda motor itu , kemudian terdakwa memasang plat nomor nomor polisi palsu / asal-asalan dengan nomor DK 3052 SI tanpa disertai dengan surat –surat seperti STNK dan BPKB dengan menggunakan parang pada bagian depan sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa diberitahu oleh saksi IWAN PRIYANTO bahwa dia ada masalah dan sepeda motor tersebut bermasalah dan karena sepeda motor tersebut bermasalah maka selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke semak-semak dekat rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang atau polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 3052 SI (buka DK aslinya) ;
- Satu lembar STNK Spm Honda GL Mega Pro DK 7058 QJ Atas nama SRI MULYASARI alamat jalan Batubelig No. 3 Vila Diuma, Kerobokan Kuta Bali ;
- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih pink DK 2949 IQ ;
- Satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 2949 IQ atas nama NI KADEK PINAYANTI alamat jalan Palapa XIV Sarden No. 3 Sesetan Denpasar Selatan ;
- Satu buah anak kunci ;
- Satu buah HP polytron warna hitam nomor sim card 085645100078 ;
- Dua buah parang dengan pegangan kayu ;
- Satu buah plat sepeda motor DK 7058 IQ yang robek dan terlipat ;
- Satu buah korek api gas warna putih orange ;
- Satu buah HP Nokia warna putih biru hitam sim card 085857316849 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I KOMANG SUARDIKA pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem telah membeli sesuatu barang yang patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menemui saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO (penuntutan perkara terpisah) di tempat kerja saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO dan ditawarkan sepeda motor GL Mega Pro dengan harga Rp 4.500.000,- ;
- Bahwa karena harganya murah dan terdakwa butuh sepeda motor maka terdakwa setuju akan membeli motor tersebut dengan harga Rp 4.100.000,- ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 05.30 wita saat terdakwa I KOMANG SUARDIKA baru bangun dan terdakwa melihat ada SMS masuk di HP Nokia warna putih dengan SIM Card 085 857 316 849 dari saksi IWAN PRIYANTO (penuntutan berkas perkara terpisah) yang tersimpan di HP saksi atas nama IWAN dengan isi SMS “Mang motornya sudah ada di rumahmu” ;
- Bahwa setelah terdakwa membaca SMS dari IWAN lalu terdakwa melihat di garase sudah ada sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu namun tidak ada plat atau nomor polisinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO (penuntutan perkara terpisah) lalu terdakwa bertanya kepada saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO tentang surat-surat dan kunci serta plat nomor polisinya namun saksi BUDI DWI SANTOSO mengatakan bahwa surat-surat dan kunci serta plat nomor sepeda motor Honda GL Mega Pro tersebut tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu tanpa nomor polisi yang tidak ada surat-suratnya tersebut ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dan oleh terdakwa ditawar dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) padahal motor tersebut tidak ada surat-suratnya seperti STNK dan BPKB ;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO memasang plat nomor pada sepeda motor padahal terdakwa tidak mengetahui nomor plat sebenarnya dari sepeda motor itu , kemudian terdakwa memasang plat nomor nomor polisi palsu / asal-asalan dengan nomor DK 3052 SI tanpa disertai dengan surat –surat seperti STNK dan BPKB dengan menggunakan parang pada bagian depan sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa diberitahu oleh saksi IWAN PRIYANTO bahwa dia ada masalah dan sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa oleh karenasepeda motor tersebut bermasalah maka selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke semak-semak dekat rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang atau polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1-- Unsur Barang Siapa;
- 2-- Unsur Dengan sengaja membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “*Barang Siapa*” adalah setiap orang. Bahwa Orang merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang termasuk “*individu*” (*naturelijk persoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “*Setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau “*dader*” atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP*), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa I Komang Suardika adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terdapat beberapa unsure yang bersifat alternative. Bahwa bilamana salah satu sub unsur yang terkandung dalam unsure ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta selama dalam proses persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang di hubungkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yaitu: bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menemui saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO (penuntutan perkara terpisah) di tempat kerja saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO dan ditawarkan sepeda motor GL Mega Pro dengan harga Rp 4.500.000,-. Bahwa karena harganya murah dan terdakwa butuh sepeda motor maka terdakwa setuju akan membeli motor tersebut dengan harga Rp 4.100.000,- . Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 wita saat terdakwa I KOMANG SUARDIKA baru bangun dan terdakwa melihat ada SMS masuk di HP Nokia warna putih dengan SIM Card 085 857 316 849 dari saksi IWAN PRIYANTO (penuntutan berkas perkara terpisah) yang tersimpan di HP saksi atas nama IWAN dengan isi SMS “Mang motornya sudah ada di rumahmu”. Bahwa setelah terdakwa membaca SMS dari IWAN lalu terdakwa melihat di garase sudah ada sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu namun tidak ada plat atau nomor polisinya. Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO (penuntutan perkara terpisah) lalu terdakwa bertanya kepada saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO tentang surat-surat dan kunci serta plat nomor polisinya namun saksi BUDI DWI SANTOSO mengatakan bahwa surat-surat dan kunci serta plat nomor sepeda motor Honda GL Mega Pro tersebut tidak ada. Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu tanpa nomor polisi yang tidak ada surat-suratnya tersebut ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dan oleh terdakwa ditawar dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) padahal motor tersebut tidak ada surat-suratnya seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai terdakwa telah mengetahui bahwa dengan kondisi motor dengan kondisi tersebut, bahwa terdakwa telah mengetahui sebetulnya dengan kendaraan seperti tersebut diatas bukanlah diperoleh dari jalan yang benar terlebih lagi saat terdakwa disuruh oleh saksi IWAN PRIYANTO dan saksi BUDI DWI SANTOSO memasang plat nomor pada sepeda motor padahal terdakwa tidak mengetahui nomor plat sebenarnya dari sepeda motor itu, kemudian terdakwa memasang plat nomor nomor polisi palsu / asal-asalan dengan nomor DK 3052 SI tanpa disertai dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB dengan menggunakan parang pada bagian depan sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa diberitahu oleh saksi IWAN PRIYANTO bahwa dia ada masalah dan sepeda motor tersebut bermasalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke semak-semak dekat rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang atau polisi

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Unsur Dengan sengaja membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya “**Penadahan**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (*tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP*), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (*baik syarat objektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / mens rea / pertanggung jawaban pidana*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib meng gali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memaksakan diri untuk memiliki sesuatu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, dan lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana dijatuhkan terdakwa, berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, berdasarkan *ketentuan dalam Pasal 194 KUHP* maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 3052 SI (buka DK aslinya) ;
- Satu lembar STNK Spm Honda GL Mega Pro DK 7058 QJ Atas nama SRI MULYASARI alamat jalan Batubelig No. 3 Vila Diuma, Kerobokan Kuta Bali

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut selama dalam proses persidangan terbukti masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEDIK HENDRIYANTO ;

- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih pink DK 2949 IQ ;
- Satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 2949 IQ atas nama NI KADEK PINAYANTI alamat jalan Palapa XIV Sarden No. 3 Sesetan Denpasar Selatan ;
- Satu buah anak kunci ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut selama dalam proses persidangan terbukti masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IWAN PRIYANTO ;

- Satu buah HP polytron warna hitam nomor sim card 085645100078 ;
- Satu buah HP Nokia warna putih biru hitam sim card 085857316849 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah plat sepeda motor DK 7058 IQ yang robek dan terlipat ;
- Satu buah korek api gas warna putih orange ;
- Dua buah parang dengan pegangan kayu ;

Oleh karena terbukti telah dipergunakan untuk melakukan atau sarana dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut agar Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHP;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I KOMANG SUARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOMANG SUARDIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam abu-abu DK 3052 SI (buka DK aslinya) ;
 - Satu lembar STNK Spm Honda GL Mega Pro DK 7058 QJ Atas nama SRI MULYASARI alamat jalan Batubelig No. 3 Vila Diuma, Kerobokan Kuta Bali

Dikembalikan kepada saksi DEDIK HENDRIYANTO ;

- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih pink DK 2949 IQ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 2949 IQ atas nama NI KADEK PINAYANTI alamat jalan Palapa XIV Sarden No. 3 Sesetan Denpasar Selatan ;
- Satu buah anak kunci ;

Dikembalikan kepada saksi IWAN PRIYANTO ;

- Satu buah HP polytron warna hitam nomor sim card 085645100078 ;
- Satu buah HP Nokia warna putih biru hitam sim card 085857316849 ;
- Satu buah plat sepeda motor DK 7058 IQ yang robek dan terlipat ;
- Satu buah korek api gas warna putih orange ;
- Dua buah parang dengan pegangan kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Senin, tanggal 21 September 2015 oleh kami : I WAYAN GEDE RUMEGA, S.,H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H., dan I GUSTI PUTU YASTRIANLS.,H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I PUTU DARMANA, S.,H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh I MADE ECA MARIARTHA, S.,H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa.

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Hakim Anggota, t.t.d. | Hakim Ketua Sidang, |
|------------------------------|---------------------|



| | | |
|-----|--|---|
| I. | <u>I GD ADHI GANDHA</u> <u>WIJAYA,S.H.,M.H.</u> | t.t.d. <u>I WAYAN GEDE RUMEGA, S.,H.,M.H.</u> |
| II. | t.t.d. <u>I GUSTI PUTU YASTRIANI,S.H.</u> | Panitera Pengganti, t.t.d. <u>I PUTU DARMANA,S.H.</u> |
| | | |